

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perkara cerai gugat akibat KDRT pada putusan Perkara Nomor 765/Pdt.G/2014/PA.Spg di Pengadilan Agama Sampang karena suami memukul isteri dan berselingkuh, hal tersebut termasuk tindak kekerasan dalam rumah tangga dan pihak isteri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai.
2. Analisis Undang-undang No 7 Tahun 1984 terhadap perkara cerai gugat akibat KDRT pada putusan nomor 765/Pdt.G/2014/PA.Spg di pengadilan Agama Sampang, dilihat dari Undang-Undang No 7 Tahun 1984 hakim mengabulkan dan memutus perkara tersebut telah sesuai dengan tujuan Undan-Undang di atas, karena ada tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri.

#### **B. Saran**

Skripsi ini jauh lebih kesempurnaan sebagai suatu karya ilmiah, tetapi apa yang telah penulis teliti merupakan kerja keras penulis untuk memberikan yang terbaik terhadap khazanah keilmuan Islam terutama mengenai kajian hukum.

Berkaitan dengan kajian hukum terkait dengan gugat cerai akibat perkara KDRT dalam yurisprudensi, ada beberapa saran yang ingin penulis kemukakan yaitu:

1. Bagi masyarakat dan suami isteri khususnya suami hendaknya lebih memperhatikan lagi hak dan kewajiban dalam rumah tangga, sehingga tidak sampai terjadi adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga karena sangat merugikan rumah tangga tersebut.
2. Bagi para penegak hukum hendaknya bersikap adil dan mengadili perkara seadil-adilnya karena semua masyarakat mempunyai hak yang sama dimuka hukum baik laki-laki ataupun perempuan. Sehingga tidak ada salah satu pihak yang teraniaya jika lembaga hukum bersifat adil dan bijaksana dalam memutus suatu perkara. Dan kemudian bagi para akademisi yang tertarik meneliti lebih lanjut terkait gugat cerai akibat KDRT, maka penulis menyarankan mengkajinya dengan banyak perspektif. Karena secara umum merupakan suatu tema yang selalu perlu untuk dikaji secara mendalam, mengingat masalah KDRT banyaik terjadi di masyarakat dan korban yang banyak dalam kekerasan rumah tangga ini adalah perempuan. Agar perempuan mempunyai hak yang sepatasnya di muka hukum.

Akhirnya penulis berharap semoga kajian tentang cerai gugat akibat KDRT pada perkara putusan No 765/Pdt.G/2014/PA.Spg ini dapat menjadi sumbangan bagi pemikiran dalam kajian hukum. Penulis menyadari betul bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan dalam banyak bagian masih

terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu pembahasan tentang tema ini hendaklah terus dilakukan.

